



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015 NOMOR 14

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.

2. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
3. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

## Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a.  $W = X + Y$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

X = Alokasi Dasar Dana Desa

Y = Alokasi Dana Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa

b.  $X = \frac{90 \% \times DD}{\text{Jumlah Desa}}$

Keterangan:

DD = Anggaran Dana Desa Kabupaten

Jumlah Desa = Jumlah desa di kabupaten

c.  $Y = 10 \% \times DD \times ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$

Keterangan:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa se-kabupaten

Z4 = rasio indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks tingkat kesulitan geografis Desa se-kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan meliputi:
  - a. APBDesa Tahun Anggaran berkenan;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
  - c. Fotokopi rekening Pemerintah Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

- (6) Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (7) Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.

#### Pasal 5

Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

#### Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa dan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
  - a. mendukung kedaulatan pangan;
  - b. mendukung kedaulatan energi; dan

c. mendukung pariwisata dan industri.

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
  - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - g. pengembangan benih lokal;
  - h. pengembangan ternak secara kolektif;
  - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - j. pengelolaan padang gembala;
  - k. pengembangan Desa Wisata; dan
  - l. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang batuan, antara lain:
    1. andesit;
    2. breksi andesit;

3. diorit;
  4. marmer;
  5. oker;
  6. sirtu;
  7. tanah liat;
  8. tanah urug;
  9. tras; dan
  10. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- b. hutan milik Desa; dan
- c. pengelolaan sampah.

## Pasal 8

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  1. kelompok usaha ekonomi produktif;
  2. kelompok perempuan;
  3. kelompok tani;
  4. kelompok masyarakat miskin;
  5. kelompok pengrajin;
  6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  7. kelompok pemuda; dan
  8. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## Pasal 9

Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan meliputi:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Selain pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melalui Camat mengirimkan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan fotokopi dokumen/bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dokumen/bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 57); dan
  - b. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/572/KEP/01/2014 tentang Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2015
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2015 Nomor 14  
pada tanggal 30 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
 DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
 ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4
1	SALAMAN	NGARGORETNO	284.636.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	274.065.000
3	SALAMAN	KALIREJO	295.496.000
4	SALAMAN	MENOREH	289.100.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	286.731.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	279.933.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	294.351.000
8	SALAMAN	SALAMAN	267.395.000
9	SALAMAN	KALISALAK	273.709.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	275.895.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	266.976.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	265.317.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	263.129.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	265.954.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	266.805.000
16	SALAMAN	SIDOSARI	276.438.000
17	SALAMAN	SAWANGARGO	269.821.000
18	SALAMAN	KRASAK	274.423.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	293.425.000
20	SALAMAN	KALIABU	275.851.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	280.392.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	282.561.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	277.768.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	273.106.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	266.408.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	263.390.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	263.034.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	279.462.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	268.535.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	273.343.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	282.935.000

1	2	3	4
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	261.044.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	263.125.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	271.498.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	289.668.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	272.415.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	268.842.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	267.489.000
39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	283.747.000
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	267.347.000
41	NGLUWAR	BLIGO	273.210.000
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	273.933.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	269.182.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	273.429.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	274.160.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	272.001.000
47	NGLUWAR	PLOSOGEDE	275.043.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	271.866.000
49	SALAM	MANTINGAN	265.543.000
50	SALAM	SALAM	275.488.000
51	SALAM	SUCEN	272.680.000
52	SALAM	KADILUWIH	269.069.000
53	SALAM	SOMOKETRO	262.192.000
54	SALAM	JUMOYO	284.800.000
55	SALAM	TIRTO	267.041.000
56	SALAM	BATURONO	260.153.000
57	SALAM	TERSANGEDE	270.959.000
58	SALAM	SIRAHAN	270.652.000
59	SALAM	SELOBORO	263.653.000
60	SALAM	GULON	281.425.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	269.445.000
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	262.767.000
63	SRUMBUNG	KALIURANG	271.656.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	269.178.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	261.236.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	267.921.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	287.370.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	266.652.000
69	SRUMBUNG	NGABLAK	270.302.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	270.291.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	288.931.000

1	2	3	4
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	285.981.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	266.389.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	263.181.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	262.477.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	268.319.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	260.487.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	266.380.000
79	DUKUN	WATES	262.706.000
80	DUKUN	NGADIPURO	265.413.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	273.446.000
82	DUKUN	BANYUDONO	274.274.000
83	DUKUN	DUKUN	281.692.000
84	DUKUN	KALIBENING	266.291.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	276.450.000
86	DUKUN	SUMBER	270.499.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	262.360.000
88	DUKUN	SEWUKAN	266.868.000
89	DUKUN	SENGI	277.891.000
90	DUKUN	PATEN	282.585.000
91	DUKUN	KRINJING	278.990.000
92	DUKUN	KENINGAR	265.269.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	279.265.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	275.320.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	272.433.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	280.192.000
97	SAWANGAN	KETEP	276.966.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	308.387.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	281.077.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	280.981.000
101	SAWANGAN	GANTANG	286.632.000
102	SAWANGAN	JATI	283.076.000
103	SAWANGAN	BUTUH	273.453.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	272.527.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	268.307.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	279.125.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	278.804.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	262.096.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	276.971.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	271.598.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	271.073.000

1	2	3	4
112	MUNTILAN	ADIKARTO	269.967.000
113	MUNTILAN	MENAYU	269.684.000
114	MUNTILAN	KEJI	279.413.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	270.488.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	295.315.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	278.274.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	287.199.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	271.599.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	285.455.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	276.816.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	279.491.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	281.832.000
124	MUNGKID	PAREMONO	290.374.000
125	MUNGKID	PABELAN	292.726.000
126	MUNGKID	BOJONG	276.082.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	270.688.000
128	MUNGKID	MUNGKID	272.036.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	273.155.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	278.972.000
131	MUNGKID	BLONDO	270.632.000
132	MUNGKID	SENDEN	270.842.000
133	MUNGKID	GONDANG	270.232.000
134	MUNGKID	TREKO	264.844.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	284.722.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	287.044.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	275.511.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	299.429.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	282.853.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	278.820.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	281.550.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	286.054.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	296.003.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	288.395.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	271.017.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	296.751.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	308.554.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	293.943.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	289.200.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	283.011.000
151	TEMPURAN	KALISARI	276.509.000

1	2	3	4
152	TEMPURAN	GIRIREJO	276.668.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	287.746.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	264.157.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	293.126.000
156	TEMPURAN	GROWONG	265.298.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	261.258.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	262.966.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	264.291.000
160	TEMPURAN	BAWANG	269.223.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	267.279.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	274.730.000
163	KAJORAN	KWADERAN	275.263.000
164	KAJORAN	MADUKORO	262.565.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	262.922.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	258.815.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	263.961.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	263.078.000
169	KAJORAN	LESANPURO	269.821.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	272.204.000
171	KAJORAN	KRINJING	276.908.000
172	KAJORAN	BANGSRI	264.194.000
173	KAJORAN	WADAS	262.960.000
174	KAJORAN	KAJORAN	275.429.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	263.504.000
176	KAJORAN	SAMBAK	267.106.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	264.595.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	282.025.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	269.314.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	283.659.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	263.851.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	266.592.000
183	KAJORAN	SANGEN	261.275.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	273.264.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	265.860.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	261.832.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	275.750.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	271.512.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	321.743.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	306.675.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	275.066.000



1	2	3	4
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	294.320.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	290.656.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	293.777.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	279.353.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	266.874.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	317.881.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	275.466.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	283.021.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	272.357.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	290.434.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	267.237.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	276.064.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	271.136.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	279.974.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	264.390.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	271.459.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	278.623.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	288.074.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	292.900.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	285.364.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	274.710.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	269.002.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	277.962.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	293.224.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	272.942.000
217	BANDONGAN	TRASAN	284.006.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	294.314.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	271.611.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	280.513.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	282.266.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	266.891.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	290.070.000
224	BANDONGAN	REJOSARI	309.552.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	271.944.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	280.642.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	276.047.000
228	CANDIMULYO	MEJING	274.286.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	277.076.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	269.028.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	268.810.000

1	2	3	4
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	263.103.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	268.959.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	268.725.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	271.222.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	263.827.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	270.508.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	269.142.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	267.424.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	271.406.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	281.569.000
242	CANDIMULYO	BATEH	281.720.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	292.219.000
244	PAKIS	PAKIS	285.146.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	312.636.000
246	PAKIS	LOSARI	280.097.000
247	PAKIS	DASEH	259.432.000
248	PAKIS	GUMELEM	269.852.000
249	PAKIS	KAPONAN	278.813.000
250	PAKIS	KRAGILAN	276.156.000
251	PAKIS	KETUNDAN	308.305.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	292.865.000
253	PAKIS	PETUNG	286.031.000
254	PAKIS	BAWANG	271.401.000
255	PAKIS	REJOSARI	258.701.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	263.878.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	273.220.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	276.614.000
259	PAKIS	KENALAN	271.005.000
260	PAKIS	POGALAN	290.142.000
261	PAKIS	GEJAGAN	267.253.000
262	PAKIS	MUNENG	280.002.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	278.468.000
264	NGABLAK	NGABLAK	270.617.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	263.241.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	277.750.000
267	NGABLAK	SUMBEREJO	269.811.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	281.697.000
269	NGABLAK	PANDEAN	279.852.000
270	NGABLAK	GENIKAN	267.951.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	280.057.000

1	2	3	4
272	NGABLAK	MADYOGONDO	281.551.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	271.286.000
274	NGABLAK	KEDITAN	263.356.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	281.542.000
276	NGABLAK	KANIGORO	283.235.000
277	NGABLAK	SELOMIRAH	270.287.000
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	268.622.000
279	NGABLAK	SELOPROJO	277.656.000
280	GRABAG	GRABAG	315.729.000
281	GRABAG	SUMURARUM	287.452.000
282	GRABAG	BANYUSARI	288.651.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	278.066.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	271.910.000
285	GRABAG	CITROSONO	306.274.000
286	GRABAG	KLETERAN	272.197.000
287	GRABAG	NGASINAN	280.983.000
288	GRABAG	BANARAN	289.336.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	283.758.000
290	GRABAG	KLEGEN	261.080.000
291	GRABAG	KALIKUTO	277.340.000
292	GRABAG	KALIPUCANG	273.104.000
293	GRABAG	SEWORAN	270.226.000
294	GRABAG	BANJARSARI	283.305.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	282.264.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	267.689.000
297	GRABAG	TIRTO	286.829.000
298	GRABAG	KETAWANG	274.892.000
299	GRABAG	SALAM	268.977.000
300	GRABAG	COKRO	266.301.000
301	GRABAG	LOSARI	264.634.000
302	GRABAG	NGRANCAH	267.881.000
303	GRABAG	SUGIHMAS	296.682.000
304	GRABAG	PESIDI	277.357.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	267.543.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	265.432.000
307	GRABAG	LEBAK	272.879.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	281.386.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	270.522.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	276.511.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	261.105.000

1	2	3	4
312	TEGALREJO	DLIMAS	268.363.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	262.904.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	268.247.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	276.340.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	267.744.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	269.534.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	261.522.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	262.979.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	268.683.000
321	TEGALREJO	KLOPO	265.013.000
322	TEGALREJO	JAPAN	262.550.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	263.741.000
324	TEGALREJO	NGASEM	265.730.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	267.416.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	261.671.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	262.263.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	270.080.000
329	SECANG	MADUSARI	268.632.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	278.542.000
331	SECANG	NGABEAN	273.770.000
332	SECANG	KRINCING	287.327.000
333	SECANG	DONOREJO	269.025.000
334	SECANG	CANDISARI	284.133.000
335	SECANG	CANDIRETNO	284.601.000
336	SECANG	PANCURANMAS	278.427.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	280.250.000
338	SECANG	PAYAMAN	276.216.000
339	SECANG	KALJOSO	266.060.000
340	SECANG	NGADIROJO	272.518.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	264.894.000
342	SECANG	SIDOMULYO	283.634.000
343	SECANG	PUCANG	268.270.000
344	SECANG	PURWOSARI	272.723.000
345	SECANG	DONOMULYO	268.456.000
346	SECANG	GIRIKULON	263.755.000
347	SECANG	PIRIKAN	281.985.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	278.594.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	288.872.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	289.084.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	266.254.000

1	2	3	4
352	WINDUSARI	BANJARSARI	266.260.000
353	WINDUSARI	BALESARI	272.955.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	275.376.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	283.250.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	306.163.000
357	WINDUSARI	GENITO	284.599.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	264.814.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	265.769.000
360	WINDUSARI	SEMEN	267.411.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	272.630.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	275.354.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	299.022.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	283.784.000
365	WINDUSARI	KALJOSO	269.815.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	271.328.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	286.902.000

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN